



CAMAT TILATANG KAMANG
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN CAMAT TILATANG KAMANG
NOMOR : 57 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN TILATANG KAMANG
PERIODE 2019 SAMPAI DENGAN 2021

CAMAT TILATANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa sesuai hasil rapat calon pengurus Forum Anak Kecamatan Tilatang Kamang tanggal 21 Oktober 2019, telah tersusun kepengurusan Forum Anak Kecamatan Tilatang Kamang periode tahun 2019 sampai dengan 2021;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengangkatan Pengurus Forum Anak Kecamatan Tilatang Kamang Periode 2019 Sampai Dengan 2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Mengangkat Pengurus Forum Anak Kecamatan Tilatang Kamang Periode 2019 sampai dengan 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mempunyai tugas sebagai berikut :
- KETIGA :
- Tugas Pengurus Forum Anak Kecamatan Tilatang Kamang :
1. Mempromosikan dan menyebarluaskan informasi mengenai hak anak;
 2. Sebagai mitra dialog yang berkaitan dengan hak anak bagi Pemerintah Kecamatan dan seluruh pihak terkait, Media Massa, Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat, Dunia Usaha dan Masyarakat; dan
 3. bekerja sama dengan lembaga terkait dalam membantu menginformasikan kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak.
- EEMPAT :
- Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Forum Anak Kecamatan bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Camat minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan selama kepengurusan.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Tilatang Kamang pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekan Kamis,
pada tanggal : 21 Oktober 2019

CAMAT TILATANG KAMANG


ADE HARLEN, S.STP, M.Sc
Nip. 19820608 200212 1 001

Tembusan :

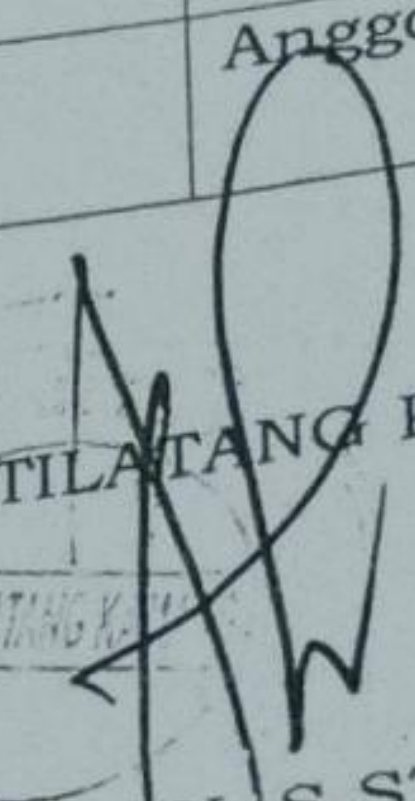
1. Bapak Bupati Agam di Lubuk Basung;
2. Ibu Kepala Dinas Dalduk KB PP PA Kab. Agam;
3. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT TILATANG KAMANG
NOMOR : 57 TAHUN 2019
TANGGAL 21 OKTOBER 2019

PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN TILATANG KAMANG
KABUPATEN AGAM PERIODE 2019 SAMPAI DENGAN 2021

NO	NAMA	JABATAN/ UTUSAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	ADE HARLIEN S,STP, M.Sc	CAMAT	Pembina
2	IPTU ROMMY HENDRA K, SH. MM	KAPOLSEK	Pengarah I
3	KAPTEN HERMAN	DANRAMIL	Pengarah II
4	NURLAINI, A.Mk	KOORDINATOR KB	Penanggung Jawab I
5	ISKANDAR, SPd, MH	KOORDINATOR PENDIDIKAN	Penanggung Jawab II
6	NOVITA SARI	GADUIK/ SMAN 2 TILKAM	Ketua
7	M HABIB AL QHIFARI	KOTO TANGAH/ SMPN 1 TILKAM	Wakil Ketua I
8	SAFANA SALSABILA ZIYAD	KOTO TANGAH/ SMPN 1 TILKAM	Wakil Ketua II
9	ELGA ARSILA PUTRI	GADUIK/ SMAN 2 TILKAM	Sekretaris
10	VIORA VIKEN	GADUIK/ SMAN 2 TILKAM	Bendahara
11	M ARYA PRATAMA	KAPAU/ SMPN 3 TILKAM	Ketua Divisi Hak Sipil dan Kebebasan
12	DANAR EVAN BIRAWA	KOTO TANGAH/ SMPN 1 TILKAM	anggota
13	VERREL ANDREAN PRADIPA	KAPAU/ SMPN 3 TILKAM	Anggota
14	SAPTA RENALDI	GADUIK/ SMAN 2 TILKAM	Ketua Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
15	MUHAMMAD REHAN	KAPAU/ SMPN 3 TILKAM	Anggota
16	SALSA DIANA CAHYATI	KAPAU/ SMPN 3 TILKAM	Anggota
17	VITA BELLA AGUSTINA	GADUIK/ SMAN 2 TILKAM	Ketua Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

	HMATUL HARIS	KOTO TANGAH/ SMPN 1 TILKAM	Anggota
	SALWA NAZHIRAH AMADHAN	KAPAU/ SMPN 3 TILKAM	Anggota
20	TASYA ANJELINA	KOTO TANGAH/ SMPN 3 TILKAM	Ketua Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
21	AKBAR		
22	MILA VANESA PUTRI	GADUIK/ SMAN 2 TILKAM	Anggota
		KOTO TANGAH/ SMPN 1 TILKAM	Anggota
23	RISYA IQLIMA SYAHRUL	GADUIK/ SMAN 2 TILKAM	Ketua Divisi Perlindungan Khusus
24	ASKHA GIBTA NASKI	KOTO TANGAH/ SMPN 1 TILKAM	Anggota
25	FAREL AKBAR	KOTO TANGAH/ SMPN 1 TILKAM	Anggota


 CAMAT TILATANG KAMANG
 KEC. TILATANG KAMANG
 ADE HARLIEN, S.STP, M.Sc
 Nip. 19820608 200212 1 001